



BUPATI WONOGIRI

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 269 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 JATIROTO KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI

- Membaca** : Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor: 1328d/D3.4/KU/2012 dan Nomor: 3694/2012 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri 1 Jatiroto.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Wonogiri, maka perlu menyelenggarakan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jatiroto Kabupaten Wonogiri mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jatiroto Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

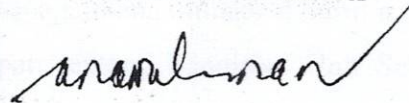
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/1992 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jatiroto Kabupaten Wonogiri, dengan Identitas sebagai berikut:
- Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Jatiroto
 - Alamat : Jl.Jatiroto – Tirtomoyo
Desa Jatiroto, Kelurahan Jatiroto,
Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri
- KEDUA : Pengelolaan SMK Negeri 1 Jatiroto sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 29 Juni 2012

BUPATI WONOGIRI



DANAR RAHMANTO

Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikmen, Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri;
8. Sekolah yang bersangkutan.